



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/536/2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2026 - 2030

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, maka perlu menetapkan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2026 - 2030 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2026 - 2030.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2026-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
 - b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
 - e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah;
 - f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
 - g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
 - h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
 - i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah;
 - j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan; dan
 - k. Pokja bertanggung jawab memilah dan merealisasikan program yang berkesesuaian dengan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ketua Pokja memiliki tugas:
- a. memimpin pelaksanaan tugas Pokja;
 - b. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - c. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Pokja;
 - d. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
 - e. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.
- KEEMPAT : Masa tugas Pokja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2026 - 2030

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA
1.	Bupati Polewali Mandar	Pengarah
2.	Ketua DPRD Polewali Mandar	Pengarah
3.	Komandan Distrik Militer 1402 Polewali Mandar	Pengarah
4.	Kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar	Pengarah
5.	Kepala Kejaksaan Polewali Mandar	Pengarah
6.	Kepala Kantor Kementrian Agama Polewali Mandar	Pengarah
7.	Bunda PAUD/Ketua TP. PKK Polewali Mandar	Pengarah
8.	Sekretaris Daerah	Ketua
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Wakil Ketua
10.	Kepala Dinas Pendidikan	Koordinator
11.	Inspektur Polewali Mandar	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
15.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian	Anggota
16.	Sekertaris Dinas Pendidikan	Anggota
17.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan PAUD Dikmas	Anggota
18.	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
19.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota

20.	Kepala Seksi Pendidikan Dasar	Anggota
21.	Kepala Seksi PAUD dan Dikmas	Anggota
22.	Kepala Seksi GTK SD dan SMP	Anggota
23.	Kepala Seksi GTK PAUD dan Dikmas	Anggota
24.	Koordinator Pengawas	Anggota
25	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
26	Operator Dapodik Kabupaten Polewali Mandar	Anggota



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Juni 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD